



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR : 190/PP.02.2-Kpt/7109/Kab/XI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN AKESIMBEKA KECAMATAN SIAU TIMUR
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Akesimbeka untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Waki Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati...

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara...

Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 101/PP.02.2-Kpt/71/Prov/VII/2020 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;

Memerhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Akesimbeka Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN AKESIMBEKA KECAMATAN SIAU TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Akesimbeka Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November sampai dengan 23 Desember 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagai laporan.


Ditetapkan di Akesimbeka
Pada tanggal 5 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN AKESIMBEKA,

ttd

METTY KAKUNSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU
TAGULANDANG BIARO
NOMOR: 190/PP.02.2-Kpt/7109/Kab/XI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN AKESIMBEKA
KECAMATAN SIAU TIMUR KABUPATEN
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN AKESIMBEKA KECAMATAN SIAU TIMUR
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JHON HENGKENGBALA	L	Lingkungan I
2.	LILI LERAH	P	Lingkungan I
3.	FEBRITA KAUMBUR	P	Lingkungan I
4.	FRITHA B. TAHULENDING	P	Lingkungan I
5.	JESEFIEN ABRAM	P	Lingkungan I
6.	OWEN RIVALDO TAKALUMANG	L	Lingkungan I
7.	MARSINUS HENGKENGBALA	L	Lingkungan I

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MICHAEL TAKASIAHENG	L	Lingkungan II
2.	ELIAS RINDU	L	Lingkungan II
3.	GEMPITA BASTIAN TAMAKA	L	Lingkungan II
4.	JENNY ELIAS	P	Lingkungan II
5.	IRAWATI BARAKATI	P	Lingkungan II
6.	CHRISTIAN REINHARD TULENDE	L	Lingkungan II
7.	BRYAN HENLY TAMAKA	L	Lingkungan II

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	STEVY SUMELUNG	P	Lingkungan III
2.	WEDYWATI BUKANAUNG	P	Lingkungan III
3.	WIDIA PUASA	P	Lingkungan III
4.	OLVITA JANIS	P	Lingkungan III
5.	SHERRY GANDARIA	p	Lingkungan III
6.	ARNOL UNSONG	L	Lingkungan III
7.	WELSON MAHAGANTI	L	Lingkungan III

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IMELDA FATMAWATI ROMPAH	P	Lingkungan IV
2.	MARYATI AMBAR	P	Lingkungan IV
3.	SUWARNI DJAHAYA	P	Lingkungan IV
4.	MARCELLA DALENDING	P	Lingkungan IV
5.	JULIANA MAKISURAT	P	Lingkungan IV
6.	FEIBY ROMPAH	P	Lingkungan IV
7.	WILLIAM MAMUKO	L	Lingkungan IV

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEKLIM TONGGENG BIO	L	Lingkungan V
2.	DESI TINGEHE	P	Lingkungan V
3.	DISYE AGAMA	P	Lingkungan V
4.	VRISILIA WENI AGAMA	P	Lingkungan V
5.	SANDRAWATI KAKALANG	P	Lingkungan V
6.	ADRIANA ANISE	P	Lingkungan V
7.	JAMES PAULUS DAMAR	L	Lingkungan V

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KELURAHAN AKESIMBEKA,

ttd

METTY KAKUNSI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
 Kepala Sub Bagian Hukum

